



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAFRIAL OSWARI

Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : **649032**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	650.000.00
A. TANAH DAN BANGUNAN	Kp.	650.000.00

 Tanah dan Bangunan Seluas 1.750 m2/800 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 400.000.000

Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA,
 HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 61.900.000

1. MOTOR, HONDA GRAND Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.

MOBIL, SUZUKI A1J310F GX (4X2) MT / MINIBUS Tahun 2014,
 LAINNYA Rp. 60.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	
D.	SURAT BERHARGA	· No.	OK.	Rp.	01- 01
E.	KAS DAN SETARA KAS			Rp.	7.500.000
F.	HARTA LAINNYA	al.	al.	Rp.	ah ah
	Sub Total	Kon	Kon	Rp.	719.400.000
III. HU	TANG			Rp.	
IV. TO	TAL H <mark>a</mark> rta Keka <mark>y</mark> aan (II-III)	KPK-	KPK.	Rp.	719.400 <mark>.0</mark> 00

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik





- Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

